

Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2481/Pid B/2022/PN.Mdn)

Anggi Irma Wilanda¹, Syarifuddin², M. Faisal Rahendra Lubis³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹anggiirmawilanda27@gmail.com, syarifuddin@fh.uisu.ac.id², faisal.rahendra@uisu.ac.id³

Abstrak

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh aspek kehidupan di Indonesia, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pelaku tindak pidana pencurian, pada saat sekarang ini banyak hal yang melatarbelakangi orang yang melakukan tindak pidana kejahatan pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Kejahatan pencurian sering terjadi yang dapat mempengaruhi banyak hal yaitu karena ketidakhati-hatian/kelalai (culpa) dari korban sehingga memicu tindakan kejahatan oleh pelanggarnya. Metode penelitian yang diperoleh menggunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pendekatan secara yuridis normatif. Data yang diperoleh menggunakan data primer dan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan wawancara. Analisis data yang diperoleh menggunakan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tindak pidana pencurian, bahwa pengaturan tindak pidana pencurian di Indonesia diatur dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti terpenuhi ketiga unsur tersebut dan pertanggungjawaban pidana yaitu mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertimbangan hukum hakim atau Ratio Decidendi adalah alasan hukum dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara, hakim berpendapat bahwa yaitu menyatakan terdakwa Jaka Syatria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Kesimpulan bahwasanya pertimbangan hakim dalam pertimbangan hukum mempertimbangkan dengan matang unsur-unsur hukum yang berlaku, termasuk bukti-bukti, keterangan saksi, dan terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindak pidana pencurian. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp5.000, menegaskan bahwa semua unsur tindak pidana telah terbukti.

Kata kunci : Pelaku, Tindak Pidana, Pencurian

Abstrack

Indonesia is a state based on the rule of law, as stipulated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution (UUD 1945), which mandates that all aspects of life in Indonesia, both within the government and society, must be based on the applicable laws. Currently, numerous underlying factors drive individuals to commit the criminal offense of theft, primarily driven by economic factors. The crime of theft frequently occurs and can be influenced by various circumstances, including the carelessness or negligence (culpa) of the victim, which triggers the criminal act by the perpetrator. The research method employed in this study utilizes a normative-legal approach. The data collected consists of primary data, and the data collection methods were conducted through library research and interviews. The data obtained is analyzed qualitatively. Based on the research findings regarding the criminal offense of theft, the regulation of theft in Indonesia is governed under Article 362 of the Criminal Code (KUHP), where all three elements of the offense have been proven to be fulfilled. Criminal liability is thus imposed on the perpetrator for committing an act that violates a prohibition or creates a prohibited state of affairs. The judge's legal reasoning, or Ratio Decidendi, constitutes the fundamental legal rationale used by the judge in deciding a case. The judge is of the opinion and declares that the defendant, Jaka Syatria, has been proven legally and convincingly guilty of committing the criminal offense of theft, as charged in the single indictment. The judge sentenced the defendant to 2 years and 6 months of imprisonment.

In conclusion, the judge's legal reasoning carefully and thoroughly considers the applicable legal elements, including evidence, witness testimonies, and the defendant's statements. Based on the facts of the trial, the defendant was proven to have committed theft as regulated under Article 362 of the Criminal Code (KUHP), which states that taking someone else's property, without right, with the intent to unlawfully possess it, constitutes the criminal offense of theft. The judge imposed a sentence of 2 years and 6 months of imprisonment and a fine of Rp5,000, reaffirming that all elements of the criminal offense have been fully proven.

Keywords: Perpetrator, Criminal Offense, Theft

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh aspek kehidupan di Indonesia, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, berarti suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas atau norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana,

Hukum pidana yang berupaya cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Hukum pidana adalah terkait perbuatan-perbuatan yang

tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, yang dinamakan perbuatan pidana atau delik. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.¹

Pelaku tindak pidana pencurian, pada saat sekarang ini banyak hal yang melatarbelakangi orang yang melakukan tindak pidana kejahatan pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Menanggulangi permasalahan yang semakin konkrit terhadap kejahatan pencurian tersebut memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang berjalan di dalam ketentuan undang-undang yang berlaku didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif. Hukum pidana mempunyai tujuan yaitu memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap

¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, h.9

kepentingan-kepentingan hukum yaitu masyarakat dan negara.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka dapat diangkat permasalahan yang timbul berkaitan dengan judul **Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 2481/Pid B/2022/PN.Mdn)**. ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan nomor 2481/pid B/2022/PN Mdn.?
3. Bagaimana kesesuaian praktik pengganti ahli waris dalam hukum adat Batak Toba dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perkembangan hukum nasional berdasarkan putusan pengadilan yang relevan?
4. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 2481/pid B/2022/PN.Mdn?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu cara untuk menghasilkan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Yang didalamnya terdapat metode-metode yg dibahas dalam melakukan metode pendekatan dalam melakukan penelitian ilmiah. hal ini yang berkaitan agar memudahkan melakukan suatu penelitian

dan mengetahui suatu peristiwa yang terjadi. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Objek Penelitian

Untuk pertanggungjawaban kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian, objek pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2481/Pid B/2022/PN.Mdn.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu menggambarkan fenomena analisis hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dipahami dalam peraturan hukum adanya tindakan kejahatan dalam masyarakat. dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau Melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu secara factual dan cermat. penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan menggunakan metode penelitian kualitatif. bogdan dan taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati.²

D. Metode Pendekatan

Membahas masalah yang disajikan dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif. untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. pendekatan yuridis normatif atau pendekatan keperpustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³ yang berkaitan analisis hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada pasal 362 kuhp berdasarkan Putusan Nomor 2481/Pid B/2022/PN.Mdn.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴ data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Putusan Hakim Nomor 2481/pid b/2022/PN Mdn.

- b. bahan hukum sekunder, yaitu memperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun internet, pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan yang diambil dari buku-buku, jurnal, maupun internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian penyusunan skripsi ini yang berdasarkan atas : penelitian kepustakaan (library research); dengan melakukan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, yang berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya, sebagai sarana dalam menyelesaikan permasalahan dalam skripsi tersebut.

² Bogdan dan Taylor, dikutip oleh Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, Jogjakarta: Ar Razz Media, 2011, h. 30.

³ ³⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h.13-14.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press,2007, h.11.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. menurut salim hs dan erlies septiana nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematisa dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.⁵

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam kamus bahasa indonesia, unsur pencurian yang terdapat pada Pasal 362 kuhp sebagai berikut yaitu :

- 1) Barang siapa adalah orang/siapa yang melakukan tindak pidana
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tersebut.

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 2481/pid B/2022/PN Mdn.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 2481/pid B/2022/PN.Mdn.

Pertimbangan hukum hakim atau Ratio Decidendi adalah alasan hukum dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara.

⁵ Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.7.

⁶ Aryo Fadlian, *Jurnal Hukum Postium*, 2020, h.10-19

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia bahwa unsur-unsur pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti dipenuhi dalam kasus Jaka Syatria.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.
3. Pertimbangan hukum hakim adalah Pertimbangan hukum hakim atau Ratio Decidendi adalah alasan hukum dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim berpendapat bahwa yaitu menyatakan terdakwa Jaka Syatria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa, dengan pengurangan masa tahanan, serta denda sebesar Rp5.000. keputusan tersebut, menegaskan bahwa semua unsur-unsur tindak

pidana pencurian telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada.

B. Saran

1. Dengan pengaturan penegakan hukum dalam kasus pencurian dapat tercipta sistem peradilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendorong perbaikan lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan dan pencegahan di masa depan.
2. Dengan menerapkan pertanggungjawaban pidana dalam proses penegakan hukum menjadi lebih adil dan efektif, serta mampu memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
3. Pertimbangan hukum hakim diharapkan sistem peradilan dapat berfungsi dengan lebih baik, memberikan keadilan bagi semua pihak, dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, **Asas-Asas HukPidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Andi Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Bogdan & Taylor, **Dikutip Oleh Muhammad, Metode Penelitian Bahasa Ar Razz Media**, Jogjakarta, 2011.
- Bahder Johan Nasution, dalam Amir Ilyas, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Djoko Prakoso, **Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- E.Y Kanter & S.R Sianturi, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Eddy O.S Hiarej, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- I Made Widnyana, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010,
- Jan Remelink, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Kanter E. Y& S.R.Sianturi, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Molejatno, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Mustafa hasan & Bani Ahmad Saebani, **Hukum Pidana Islam**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2018.
- M. Nurul Ifran, **Hukum Pidana Islam**, Amzah, Jakarta, 2016.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, **Intisari Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP**, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Politea, Bogor, 1995.
- Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana**, Penerbit Aksara Baru. Jakarta, 1981.
- S.R. Sianturi, **Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- S.R.Sianturi, **Kriminologi & Hukum Pidana**, Univ.Pgri Semarang Press, Semarang, 2015.
- Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007.
- Solahuddin, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata**, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Solahuddin, **Kriminologi & Hukum Pidana**, Univ.Pgri Semarang Press, Semarang, 2015.
- Salim HS Dan Erlies, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Topo Santoso, **Hukum Pidana Islam**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, PT Eresko, Bandung, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, **Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur, Bandung, 1983.
- W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Zainal Abidin Farid Andi, **Hukum Pidana I**,
Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

B. Jurnal

Aryo Fadlian, **Jurnal Hukum Postium**,
2020, h.10-19

Dalva Aulia Apandi, Tajul Arifin. **Jurnal
Pendidikan dan Sosial
Humaniora**, 2024

C. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana.

D. Internet

Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
2481/Pid B/2022/PN.Mdn

E. Wawancara

Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H